



MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPUPU

Jln. Trans Seram Telp 0914 – 2311188 / 2311199

Waipirit – 97566

E-mail : pa.hunipopu@gmail.com

web : pa-dataranhunipopu.go.id

Nomor : W24-A4/471/PL.09/VI/2020.

Waipirit, 22 Juni 2020

Lamp :

Sifat : **Penting**

Perihal : Mohon tindak lanjut atas permohonan penerbitan
Sertifikat tanah Mahkamah Agung Republik Indonesia
Cq. Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.

Kepada Yth
Kepala Badan Pertanahan
Cabang Pembantu Seram Bagian Barat
Di -
Piru

Dengan Hormat

Merujuk pada surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/1032/PL.09/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018, perihal **mohon bantuan hibah gedung dan tanah**, yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Barat, dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah mengabulkan permohonan tersebut dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Seram Bagian barat Nomor : 908-484.a tentang Pemberian Hibah tanah dan Gedung milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 20 Desember 2018, serta surat pelepasan hak atas tanah seluas 80 m x 80m dan diatas tanah tersebut telah berdiri dua buah bangunan gedung parmanen milik Pemeritah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luasnya 746 M2 dari sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Selaku kuasa Pengguna barang aset daerah dengan Nomor : 593/794 Setda, pada tanggal 06 Agustus tahun 2019 dan Berita Acara Serah Terima Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor : 593/782 Setda, pada hari selasa tanggal 06 Agustus tahun 2019.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dan terlampir, maka kami (Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Dataran Hunipopu) selaku pihak penerima hibah telah menindaklanjuti dengan berkoordinasi berkali-kali dengan Kantor Pertanahan Maluku Tengah Cabang Pembantu Seram Bagian Barat di Piru untuk proses penerbitan sertifikat tanah tersebut atas nama Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Darataran Hunipopu sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, kami juga telah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan yang diminta sebagai kelengkapan administrasi oleh pihak Kantor Badan Pertanahan namun tidak ada tindak lanjut dari pihak Pertanahan tanpa alasan yang jelas sehingga sampai dengan saat ini belum ada kepastian tentang permohonan kami. Jika terhentinya proses permohonan kami ini, karena memang telah terjadi kesalah penerbitan sertifikat oleh pihak Badan Pertanahan Kantor Pembantu di Piru kepada oknom tertentu/pribadi diatas tanah Negara tersebut tanpa dasar dan alas hak yang jelas, maka kami minta untuk pihak Badan Pertanahan Maluku Tengah Kantor Cabang Pembantu Seram Bagian Barat di piru yang telah menerbitkan sertifikat tersebut dapat memperlihatkan kepada kami berupa buku tanah berikut sertifikatnya, agar kami akan menindaklanjutinya dengan dasar kedua bukti tersebut dengan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat kami tambahkan pula bahwa tanah dan bangunan yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Kepada Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Dataran Hunipopu itu adalah berasal dari tanah berikut gambar peta peruntukan dan batas-batas yang dihibahkan oleh masyarakat Dusun Waipirit pada tanggal 15 Juni tahun 1991 yang diserahkan dalam bentuk **"Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah"** oleh PETRUS MICHEEL LAWALATTA atas nama masyarakat Dusun Waipirit yang ikut ditanda tangani oleh 13 tokoh masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Drs. USMAN RADA yang saat itu selaku Camat (Kepala Wilayah Kecamatan Kairatu) yang selanjutnya akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Camat Kairatu, Rumah Jabatan Camat, Rumah Dinas Pegawai, sehingga status tanah tersebut adalah tanah kosong yang belum bersertifikat dan dikuasai sepenuhnya oleh Negara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, jauh sebelum adanya pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga jika telah diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut kepada oknum tertentu maka itu adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan Instansi terkait dan oknum tertentu yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan Undang-undang.

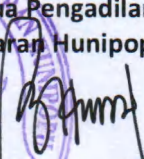
Berselang berjalanya waktu dubelas tahun kemudian tepatnya pada tanggal 18 Desember 2003 lahirilah Undang-undang Republik Indonesia no. 40 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku. Dengan dasar UU RI No. 40 thn 2003 itu maka wilayah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah secara otomatis terbagi menjadi tiga wilayah pemerintahan yaitu :

1. Wilayah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah dengan Ibu kotanya di Masohi.
2. Wilayah Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan ibu kotanya di Bula dan
3. Wilayah Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan ibu kotanya di Piru.

Selanjutnya dengan dasar UU RI No. 40 tahun 2003, itu pula maka tanah tersebut diatas yang awalnya masuk dalam diwilayah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah secara otomatis beralih statusnya menjadi berada diwilayah Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat dan menjadi hak penuh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dan bukan oknum tertentu.

Terkait dengan permohonan kami sebagaimana perihal pada pokok surat Ditas maka bersama ini kami mengharapkan hubungan kerja sama yang baik antar sesama instansi pemerintah dalam segi pelayanan semoga permohonan kami dapat segera ditindaklanjuti.

Demikian Permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih


Ketua Pengadilan Agama
Dataran Hunipopu

/ MUHAMMAD HANAFI, S.Ag
NIP. 19711116199802 1 006

Tembusan dengan lampiran di sampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- ✓ 4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon di Ambon;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Maluku di Ambon
6. Bupati Seram Bagian Barat di Piru ;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat di Piru;
8. Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu di Piru ;
9. Kapolres Seram Bagian Barat di Piru ;
10. Kepala Kantor Badan Pertanahan Maluku Tengah di Masohi.